TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5917-5922
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Resolution of Default Disputes Arising from Outstanding Motor Vehicle Installment Payments under Leasing Agreements through the Solok City Consumer Dispute Settlement Agency

Wela Putri Darma Yanti*[1], Yulia Nizwana[2], Eri Arianto[3]
* putriwela87@gmail.com , nizwanayulia@gmail.com , ariantoeri64@gmail.com
[1] Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

ABSTRACT
Breach of contract (default) in motor vehicle leasing agreements is a recurring legal problem between consumers and financing companies. This study aims to identify the forms of default in motor vehicle leasing agreements and to describe how disputes over arrears in vehicle instalment payments are resolved through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) of Solok City. This is an empirical legal study with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through an interview with the Chair of BPSK Solok City and the examination of Decision Number 05/BPSK-SLK/P.PTS/XI/2024, while secondary data were drawn from legislation, books, and journal articles. The findings show that the most common form of default is late payment of instalments (mora), mostly triggered by the consumer's economic difficulties. Dispute resolution at BPSK Solok City proceeds through the filing of a complaint, administrative examination, formation of a panel, summoning of the parties, examination of evidence, and mediation as the primary method, with the agreement recorded in a decision. In the case examined, the lessor waived late-payment penalties and reduced the principal debt by 25 percent, and the decision was implemented voluntarily. The study concludes that BPSK Solok City offers a simple, fast, and free forum that yields a high level of compliance. The findings are limited to one institution and one case; further research with broader samples is recommended.

Keywords: breach of contract; consumer dispute settlement agency; leasing; mediation

PENDAHULUAN

Perjanjian pembiayaan melalui *leasing* menjadi salah satu cara yang lazim digunakan masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mendefinisikan *leasing* sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, yang digunakan penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (Junaidi, 2022). Sejak perjanjian ditandatangani, para pihak terikat pada hak dan kewajiban timbal balik (Thalib & Aisyah, 2024). Persoalan muncul ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Subekti sebagaimana dikutip Nasokha dan Noor (2023), wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melakukan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam perjanjian *leasing*, wanprestasi yang paling nyata adalah tunggakan angsuran oleh konsumen (Sambo, 2019). Sengketa sendiri pada dasarnya lahir dari perbedaan kepentingan atau perbedaan penafsiran isi perjanjian di antara para pihak (Kartikawati, 2019).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Rahmadhany (2022) menegaskan bahwa BPSK hadir agar konsumen dapat memperjuangkan haknya tanpa terhalang biaya besar. Penelitian terdahulu tentang BPSK banyak berfokus pada tahap setelah putusan. Ambaranti et al. (2016) mengkaji eksekusi putusan BPSK dan persoalan yang timbul dari kesempatan mengajukan keberatan menurut Pasal 56 ayat (2) UUPK. Purnado et al. (2017) menelaah pembatalan putusan BPSK Kota Bukittinggi atas keberatan pelaku usaha, sedangkan Putranto (2019) membahas pelaksanaan putusan BPSK yang pada akhirnya dieksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dari sisi pembiayaan kendaraan, Ramadhanneswari et al. (2017) mengkaji prosedur penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Adapun Rahman (2018) meneliti penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Serang secara umum. Kajian-kajian tersebut belum memotret rangkaian persoalan dari bentuk wanprestasi, tahapan penyelesaian, hingga kepatuhan terhadap putusan dalam satu sengketa *leasing* pada satu BPSK daerah.

Kesenjangan itu penting karena literatur di atas memberi kesan bahwa putusan BPSK kerap bermasalah pada tahap keberatan dan eksekusi. Belum jelas apakah gambaran serupa juga terjadi pada sengketa *leasing* di BPSK Kota Solok. Selain itu, penelitian yang menempatkan wanprestasi tunggakan angsuran, mekanisme mediasi, dan tingkat kepatuhan para pihak dalam satu rangkaian analisis, dengan data langsung dari lembaga dan satu putusan nyata, belum banyak ditemukan dalam literatur yang ditelaah penulis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) apa bentuk wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di BPSK Kota Solok, dan (2) bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi tunggakan pembayaran unit kendaraan bermotor pada perjanjian *leasing* melalui BPSK Kota Solok. Kebaruan artikel ini terletak pada pemaduan tipologi wanprestasi dengan penelusuran tahapan penyelesaian secara utuh, yang didasarkan pada wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok dan Putusan Nomor 05/BPSK-SLK/P.PTS/XI/2024, serta pada bukti empiris tentang kepatuhan sukarela para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai perilaku nyata atau gejala sosial (Muhaimin, 2020). Penelitian dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok, dengan fokus pada penyelesaian sengketa wanprestasi tunggakan pembayaran unit kendaraan bermotor pada perjanjian *leasing*.

Subjek penelitian adalah Ketua BPSK Kota Solok sebagai narasumber, yang diwawancarai pada 9 Juni 2026, serta perkara Nomor 05/BPSK-SLK/P.PTS/XI/2024 sebagai kasus yang dikaji. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPK, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Muhaimin, 2020; Syahrum, 2022).

Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian data, penafsiran, dan penarikan kesimpulan, lalu disajikan secara deskriptif. Untuk menjaga privasi, identitas konsumen dalam perkara yang dikaji ditulis dengan inisial.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor

Menurut Ketua BPSK Kota Solok, hubungan hukum antara perusahaan *leasing* dan konsumen diatur dalam perjanjian pembiayaan atau Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang ditandatangani sebelum fasilitas pembiayaan diberikan. SPK memuat hak dan kewajiban para pihak, besaran angsuran, jangka waktu, sanksi keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok, 9 Juni 2026). Konsumen wajib membayar angsuran sesuai jadwal, sedangkan perusahaan *leasing* wajib menyediakan pembiayaan dan memenuhi janji yang tertuang dalam kontrak.

Bentuk wanprestasi yang paling sering ditangani BPSK Kota Solok adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen. Narasumber menyebut penyebabnya umumnya faktor ekonomi, seperti menurunnya pendapatan, usaha yang merugi atau bangkrut, hilangnya pekerjaan, dan dampak pandemi Covid-19. Tunggakan satu bulan sudah dapat dikategorikan wanprestasi. Dalam praktik, perusahaan *leasing* biasanya masih memberi toleransi berupa perpanjangan waktu, dengan tetap mengenakan denda atau bunga keterlambatan sesuai perjanjian. Toleransi itu tidak menghapus status wanprestasi, melainkan menjadi jalur persuasif sebelum penarikan kendaraan atau penyelesaian hukum ditempuh (Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok, 9 Juni 2026).

Contoh konkretnya adalah sengketa antara konsumen berinisial R dan PT Mega Finance (MF) Solok. Berdasarkan perjanjian pembiayaan pada April 2022, konsumen wajib membayar angsuran Rp810.000,00 per bulan selama 35 bulan. Konsumen menunggak sekitar tujuh bulan. Pada 22 Oktober 2024, pihak MF menagih ke tempat usaha konsumen, dan konsumen berjanji membayar tunggakan dua bulan pada 25 Oktober 2024. Sebelum janji itu terlaksana, MF menarik unit kendaraan tanpa komunikasi awal, setelah kendaraan diantarkan anak konsumen ke kantor MF untuk keperluan dokumentasi foto. MF kemudian mensyaratkan pelunasan empat bulan angsuran ditambah biaya jasa pihak ketiga Rp1.750.000,00 untuk mengembalikan kendaraan, dan syarat itu tidak disanggupi konsumen. Konsumen lalu mengadu ke BPSK Kota Solok dengan tuntutan pengembalian kendaraan serta kesediaan melanjutkan angsuran yang tersisa.

Tahapan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Solok

Penyelesaian sengketa *leasing* di BPSK Kota Solok berjalan dalam enam tahap. Tahap pertama adalah pengaduan. Hanya konsumen yang dapat mengadu, dan dasar kewenangan BPSK menerima pengaduan adalah Pasal 52 huruf e UUPK. Syaratnya berupa formulir pengaduan, kronologi singkat, dan dokumen pendukung. Dalam perkara yang dikaji, dokumen wajibnya hanya bukti transaksi pembayaran angsuran dan fotokopi KTP konsumen. SPK tidak diserahkan kepada BPSK karena bersifat privasi bagi perusahaan *leasing* dan tunduk pada prosedur internalnya. Pengaduan tidak dipungut biaya. Paling lambat tujuh hari sejak laporan diterima, BPSK menyiapkan majelis dan mengirim surat panggilan (Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok, 9 Juni 2026).

Tahap kedua adalah pemeriksaan administrasi dan pembentukan majelis. Majelis di BPSK Kota Solok terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, sesuai Pasal 54 ayat (1) dan (2) UUPK yang mensyaratkan jumlah anggota ganjil, sekurang-kurangnya tiga orang, dibantu seorang panitera. Tahap ketiga adalah pemanggilan para pihak melalui surat tertulis yang memuat waktu, tanggal, dan tempat. Jika pihak yang dipanggil tidak hadir, BPSK mengirim panggilan kedua (Pasal 52 huruf g dan h UUPK). Tahap keempat adalah pemeriksaan alat bukti (Pasal 52 huruf j UUPK). Pada sengketa *leasing*, bukti yang umumnya diperiksa meliputi SPK, bukti angsuran, bukti tunggakan, dan surat penagihan, dan hasil verifikasinya dipakai dalam mediasi (Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok, 9 Juni 2026).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Tahap kelima adalah penyelesaian melalui mediasi. BPSK berwenang menggunakan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase (Pasal 52 huruf a UUPK), tetapi pada sengketa *leasing* yang paling sering dipakai adalah mediasi. Majelis bertindak sebagai mediator yang netral, dan mediasi biasanya berlangsung dua sampai tiga pertemuan dalam kisaran 21 hari. Bila tidak ada kesepakatan, BPSK membuat berita acara bahwa para pihak sepakat untuk tidak sepakat, dan para pihak dapat menempuh pengadilan. Tahap keenam adalah putusan. Kesepakatan hasil mediasi dituangkan dalam putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat (3) UUPK), dan putusan wajib dikeluarkan paling lambat 21 hari kerja sejak gugatan diterima (Pasal 55 UUPK) (Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok, 9 Juni 2026).

Penyelesaian Perkara Nomor 05/BPSK-SLK/P.PTS/XI/2024

Dalam mediasi perkara ini, MF bernegosiasi secara kekeluargaan dengan konsumen. MF menghapus denda keterlambatan dan mengurangi utang pokok sebesar 25 persen tanpa bunga. MF juga menawarkan dua alternatif: konsumen membayar tunggakan empat bulan angsuran ditambah biaya pihak ketiga, atau kendaraan diselesaikan melalui pelelangan manual tertutup dengan prioritas bagi konsumen untuk memenangkannya. Kesepakatan akhirnya berupa pelunasan Rp8.000.000,00 dari total kewajiban Rp9.780.000,00, dengan konsekuensi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dikembalikan kepada konsumen. Konsumen menjanjikan pelunasan pada 15 Desember 2024 dari hasil penjualan asetnya, sedangkan MF memberi tenggang waktu sampai akhir November 2024. Kesepakatan damai ditandatangani pada 13 November 2024 dan dituangkan dalam Putusan BPSK Kota Solok Nomor 05/BPSK-SLK/P.PTS/XI/2024, yang menyatakan sengketa selesai dengan mediasi dan mewajibkan para pihak tunduk pada kesepakatan itu.

Pelaksanaan Putusan dan Tingkat Kepatuhan Para Pihak

Pasal 56 ayat (1) UUPK mewajibkan pelaku usaha melaksanakan putusan BPSK paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan diterima. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam 14 hari kerja dianggap menerima putusan (Pasal 56 ayat (3)), dan putusan yang tidak dilaksanakan dapat dimohonkan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri (Pasal 57). Menurut narasumber, seluruh putusan sengketa *leasing* di BPSK Kota Solok sejauh ini dilaksanakan secara sukarela. Belum pernah ada perusahaan *leasing* maupun konsumen yang menolak isi putusan, sehingga mekanisme eksekusi belum pernah ditempuh (Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok, 9 Juni 2026).

Hambatan justru lebih banyak muncul saat mediasi, ketika para pihak bertahan pada pendapat masing-masing. Untuk mengatasinya, mediator memakai teknik kaukus, yaitu bertemu masing-masing pihak secara terpisah agar kepentingan dan keinginan mereka dapat dipahami lebih terbuka dan alternatif penyelesaian dapat dirumuskan (Wawancara dengan Ketua BPSK Kota Solok, 9 Juni 2026).

Pembahasan

Keterlambatan Angsuran sebagai Mora dan Asas Itikad Baik

Keterlambatan angsuran termasuk wanprestasi berbentuk *mora*, yaitu prestasi dilakukan tetapi tidak tepat waktu, yang menurut klasifikasi Subekti merupakan salah satu dari empat bentuk wanprestasi (Nasokha & Noor, 2023). Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan debitur lalai apabila waktu yang ditentukan telah lewat atau setelah ia diperingatkan melalui *somasi*. Karena jadwal angsuran ditetapkan tegas dalam kontrak pembiayaan, pembayaran yang dilakukan setelah jatuh tempo sudah cukup menjadi dasar menyatakan konsumen wanprestasi, sekalipun ia akhirnya membayar. Akibat hukumnya berupa hak kreditur menuntut pemenuhan, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian (Dalimunthe, 2017). Sambo (2019) membedakan wanprestasi dalam kontrak *leasing* menjadi wanprestasi yang didiamkan, wanprestasi yang menjadi dasar pemutusan kontrak, dan wanprestasi karena barang cacat. Praktik di BPSK Kota Solok menunjukkan bahwa tunggakan angsuran lebih dekat pada jenis kedua, tetapi perusahaan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

leasing cenderung memilih toleransi terlebih dahulu.

Pemberian toleransi itu sejalan dengan asas itikad baik dalam perjanjian dan dengan tujuan BPSK mewujudkan penyelesaian yang sederhana dan bermanfaat bagi kedua pihak. Perkara yang dikaji juga memperlihatkan bahwa sengketa tidak berhenti pada ada tidaknya wanprestasi konsumen. Sengketa itu bergeser pada cara perusahaan menanggapi wanprestasi, yakni penarikan kendaraan tanpa komunikasi awal dan syarat biaya jasa pihak ketiga. Kesesuaian penarikan itu dengan ketentuan jaminan fidusia tidak menjadi fokus artikel ini dan dapat dikaji lebih lanjut dengan merujuk pada Ramadhanneswari et al. (2017).

Mediasi dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Solok

Pemilihan mediasi sebagai metode utama dinilai tepat karena sengketa konsumen umumnya masih dapat diselesaikan melalui dialog tanpa proses litigasi yang lebih panjang, formal, dan mahal. Dalam perkara Nomor 05/BPSK-SLK/P.PTS/XI/2024, mediasi mempertemukan kepentingan konsumen yang ingin mempertahankan kendaraannya dan kepentingan MF yang ingin menerima pembayaran. Konsumen tetap melunasi Rp8.000.000,00 dan memperoleh kembali BPKB, sedangkan MF melepas denda dan sebagian utang pokok. Hasil semacam ini sesuai dengan prinsip *win-win solution*. Pemanggilan para pihak secara tertulis, dengan panggilan kedua bagi yang belum hadir, juga mencerminkan asas *audi et alteram partem*, yakni hak setiap pihak untuk didengar sebelum keputusan diambil, sedangkan komposisi tiga unsur dalam majelis menjaga keseimbangan kepentingan.

Temuan tentang kepatuhan berbeda dari gambaran dalam literatur terdahulu. Ambaranti et al. (2016), Purnado et al. (2017), dan Putranto (2019) menyoroti keberatan, pembatalan, dan eksekusi putusan BPSK melalui pengadilan. Di BPSK Kota Solok, menurut narasumber, sengketa *leasing* diselesaikan melalui kesepakatan yang dilaksanakan secara sukarela sehingga mekanisme keberatan dan eksekusi dalam Pasal 56 dan 57 UUPK belum pernah dipakai. Hal ini dapat dipahami karena putusan berasal dari kesepakatan para pihak sendiri, bukan putusan yang dijatuhkan dari luar. Dari sudut kemudahan akses, hanya dua dokumen wajib yang diminta, pengaduan tidak dipungut biaya, dan proses mediasi umumnya selesai dalam sekitar 21 hari. Hal ini mendukung kesimpulan Rahmadhany (2022) bahwa BPSK membuka akses keadilan tanpa biaya besar.

Penilaian efektivitas ini perlu dibaca dengan hati-hati. Data kepatuhan berasal dari keterangan satu narasumber di lembaga yang diteliti dan satu perkara yang dianalisis mendalam, sehingga belum diverifikasi dari sudut pandang konsumen maupun perusahaan *leasing*. Dengan keterbatasan tersebut, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran praktik di BPSK Kota Solok daripada generalisasi untuk BPSK lain.

KESIMPULAN

Bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di BPSK Kota Solok adalah keterlambatan pembayaran angsuran (*mora*), yang umumnya dipicu faktor ekonomi konsumen dan dapat berujung pada penarikan kendaraan oleh perusahaan *leasing*. Penyelesaian sengketa tunggakan di BPSK Kota Solok ditempuh melalui pengaduan, pemeriksaan administrasi, pembentukan majelis, pemanggilan para pihak, pemeriksaan alat bukti, dan mediasi sebagai metode utama. Dalam perkara Nomor 05/BPSK-SLK/P.PTS/XI/2024, mediasi menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam putusan dan dilaksanakan secara sukarela. Proses ini sederhana, cepat, tanpa biaya, dan didukung kepatuhan para pihak yang tinggi.

Penelitian ini terbatas pada satu lembaga, satu narasumber, dan satu perkara, serta belum memuat keterangan dari konsumen dan perusahaan *leasing*, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi ke BPSK lain.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Saran

Perusahaan *leasing* hendaknya menjelaskan seluruh ketentuan perjanjian pembiayaan secara jelas, dan konsumen hendaknya memahami isi kontrak serta menyesuaikan kewajiban angsuran dengan kemampuan finansialnya, agar wanprestasi dan sengketa dapat ditekan. BPSK Kota Solok disarankan memperkuat sosialisasi hak dan kewajiban konsumen serta keberadaan BPSK, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan *leasing* dan instansi terkait. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan lebih banyak perkara, mewawancarai konsumen dan perusahaan *leasing*, serta mengkaji keabsahan penarikan kendaraan dari perspektif jaminan fidusia.

Pernyataan Apresiasi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan jajaran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data penelitian, serta kepada Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok atas dukungan selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ambaranti, T., Suharto, R., & Marjo. (2016). Tinjauan yuridis terhadap eksekusi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Diponegoro Law Journal*, *5*(4). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13279

Dalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, *3*(1).

Junaidi. (2022). *Hukum lembaga pembiayaan*. CV Adanu Abimata.

Kartikawati, D. R. (2019). *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. CV Elvaretta Buana.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Nasokha, & Noor, G. V. (2023). *Eksekusi jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi*. Demara Press.

Purnado, M. G., Suradi, & Marjo. (2017). Kajian hukum pembatalan putusan BPSK Nomor 11/PTS-BPSK/BKT/X/2015 atas upaya hukum keberatan oleh pihak pelaku usaha (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.BKT). *Diponegoro Law Journal*, *6*(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19550

Putranto, I. (2019). Kajian hukum terhadap pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20712

Rahmadhany, Y. (2022). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, *5*(1).

Rahman, A. (2018). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1).

Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanprestasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17434

Sambo, M. R. (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. DOTPLUS Publisher.

Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). *Hukum perjanjian*. Rajawali Pers.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135